



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143

Telepon : (061) 7852253, Fax : (061) 7852254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

**Nomor:** 000.8.3.4/1542

**T E N T A N G**

**PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TRIWULAN I TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
  - b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan wajib dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survey kepuasan Masyarakat (SKM);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), perlu ditetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 atas peraturan Daerah tentang perubahan Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022)
11. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2023

KESATU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2023

- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan secara online melalui Aplikasi Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan (SIPANDU MEDAN) dengan jumlah responden 2344 orang, dengan **Nilai 87,23 (Kategori Sangat Baik)**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : M E D A N  
**Pada Tanggal** : 28 April 2023

---



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**  
**NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP 197209041993022001

Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Sekretaris Daerah Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Peninggal